

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan Impor Garam Dikaitkan Dengan Kearifan Lokal dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menurut penulis, Kebijakan pemerintah dalam mengimpor garam tidak sepenuhnya tepat. Dari segi kearifan lokal, Indonesia sebenarnya masih mampu untuk menghasilkan garam. Karena dua per tiga wilayah perairan Indonesia berupa lautan, dan garam adalah komoditi utama bangsa Indonesia. Indonesia juga masih mempunyai beberapa wilayah penghasil garam terbesar seperti NTT, Madura, Jawa, Jeneponto Sulsel. Tetapi, peran pemerintah kurang mendukung kinerja petani garam, dan pemerintah kurang serius dalam menyelesaikan kasus langka garam di Indonesia.

Kemudian dari sudut pandang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pemerintah berfikir serba instan dan tidak memberikan efek penyelesaian menyeluruh terkait persoalan garam. Selama ini pemerintah menganggap impor garam untuk kepentingan konsumen karena harganya murah, maka Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti

berganggapan, bahwa impor hanya untuk kepentingan kaum importir yang ingin meraih keuntungan yang sangat besar. Maka, pengelolaan garam nasional disebabkan oleh ketidakperpihakkan Kementerian Perdagangan kepada petambak garam nasional.

2. Perlindungan Hukum Bagi Petani Garam Terkait Kebijakan Impor Garam

Bagi penulis, mengimpor apapun, termasuk garam, adalah abu-abu, atau tidak jelas. Dari kesimpulan tersebut, penulis beranggapan bahwa segala kebijakan peraturan harus konsisten. Peraturan yang sudah dibuat sudah sempurna. Tetapi, yang telah dilakukan oleh pemerintah terjadi inkonsistensi. Dimana, pemerintah kurang menjalankan kebijakan peraturan mengenai impor garam. Sehingga pemerintah bertindak semena-mena kadang proyektif tetapi juga tidak proyektif, dan semata-mata egoisme individual atau kelompok. Memang kebijakan impor dalam memenuhi kebutuhan pasar terpenuhi. Tetapi di sisi lain, nasib petani garam tidak diperhatikan.

Seharusnya perlindungan hukum bagi petani garam Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, dengan cara: memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan,

teknologi, dan informasi. Kemudahan akses meliputi: Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama alih teknologi, dan penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Mengenai perlindungan bagi para petani garam di bidang Penyediaan informasi paling sedikit memuat informasi tentang: potensi lahan dan air, sarana produksi; ketersediaan bahan baku; harga Garam, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, dan pemberian subsidi dan bantuan modal. Kemudian, tahap yang paling mudah di jangkau bagi petani garam untuk memulai usaha produksi garam yang lebih sejahtera dengan membentuk kelompok tani. Kelompok tani ini berfungsi berfokus dalam usaha meningkatkan kesejahteraan petani garam.

B. Saran

Bagi Pemerintah, dalam menghadapi kearifan lokal, memang tidak dapat diubah, karena sesuatu yang sudah turun temurun. Maka pemerintah dalam hal ini harus lebih lagi mendukung program kerja petani garam. Dengan meningkatkan komunikasi antar lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Sehingga asas kepentingan umum terpenuhi.

Kemudian, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat petani garam. Karena tidak selamanya Indonesia mengimpor garam terus menerus dari luar negeri. Ditakutkan apabila negara impor menutup izin impor, maka pemerintah harus memikirkan pula solusi untuk memenuhi produksi impor garam. Kemudian, pemerintah juga mengadakan penyuluhan di daerah-daerah papas atau di daerah yang terdapat rakyat petani garam itu berada, dengan mengajarkan peningkatan teknologi rumah prisma dan ulir filter supaya tidak selamanya petani garam dalam proses penggaramn tidak tergantung oleh alam dan juga tidak tergantung oleh impor.

Bagi masyarakat petani garam, dalam mengahadpi kearifan lokal, tidaklah salah. Tetapi demi menciptakan garam yang bagus dan dapat berdaya saing oleh negara lain, maka tidak ada salahnya untuk menggunakan alat teknologi.

Kemudian, masyarakat petani garam dapat membuat aduan kepada Mahkamah Agung, karena salah satu fungsinya selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan masalah, Mahkamah Agung dapat menyelesaikan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Mengenai kegiatan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat pun juga dapat melakukan inovasi seperti di daerah Rembang, dimana para petani membuat rumah rumah prisma dan ulir filter.

Bagi Akademisi, dalam rangka kearifan lokal, akademisi di bidang teknologi dan komunikasi dapat mengadakan penyuluhan di daerah pesisir dan pinggir pantai di wilayah Indonesia. Dengan hal itu para akademisi dapat mengajarkan terobosan rumah prisma dan ulir filter. Seharusnya para akademisi berinisiatif untuk memberi penyuluhan di bidang teknologi. Karena masyarakat petani garam masih memiliki kurang pengetahuan akan penggunaan teknologi. Supaya mereka juga dalam memproduksi garam tidak ketergantungan oleh faktor alam.

Kemudian para akademisi di bidang hukum, seharusnya melakukan penelitian dampak dan potensi suatu aturan pembuatan naskah akademik yang dinilai komprehensif dan tepat sasaran. Selain itu, peran akademisi juga harus dapat membantu pemerintah dari segi hukum, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan peraturan dengan

tujuan pembangunan bangsa, juga sebagai komponen untuk mengawal dan mengawasi setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bangsa. Sehingga ilmu yang dipelajari dapat digunakan sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam permasalahan impor garam.

